



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 95093/A3/KP.05.00/2021

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, perlu mengangkat Pejabat Administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa Sdr. Betsheba Eviyana Billik, S.Sos, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Universitas Nusa Cendana, memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Pustakawan Ahli Muda pada Universitas Nusa Cendana melalui penyetaraan jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah RI:
a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019; b. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden RI:
a. Nomor 71 Tahun 2013; b. Nomor 68 Tahun 2019 jo Nomor 32 Tahun 2021; c. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
a. Nomor 13 Tahun 2019; b. Nomor 28 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020.
- Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/819/M.SM.02.00/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Betsheba Eviyana Billik, S.Sos.
NIP : 197202202001122001
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 20 Februari 1972
Pangkat, golongan ruang, TMT : Penata Tingkat I, III/d, 1 Oktober 2014
Pendidikan : S-1 Sosial Politik Administrasi Negara

diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Universitas Nusa Cendana, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Betsheba Eviyana Billik, S.Sos melalui penyetaraan ke dalam jabatan fungsional Pustakawan Ahli Muda pada Universitas Nusa Cendana dengan angka kredit sejumlah 300,00 dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Kepada Sdr. Betsheba Eviyana Billik, S.Sos diberikan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki;

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala KPPN Kupang
4. Sekretaris Ditjen Diktiristek
5. Rektor Universitas Nusa Cendana

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2021

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001



bng/mutasi-sdm/2022